



Implementasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana terhadap Perempuan di Kabupaten Bantul

Tyas Hadi Angesti^{*1}, Rahmawati Husein²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

E-mail: tyas.hadi.isip20@mail.umy.ac.id, amahusein@umy.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-11-05 Revised: 2023-12-22 Published: 2024-01-05 Keywords: <i>Policy Implementation; Disaster Risk Reduction; Gender Responsive; BPBD Bantul Regency.</i>	Women's involvement in disaster management activities is still lacking because their activities are still dominated by men. This research aims to analyze the implementation of disaster risk reduction policies for women in Bantul Regency. This research uses policy implementation theory according to George Edward III (1980) which has 4 indicators, namely communication indicators, resource indicators, disposition indicators and bureaucratic structure indicators. The research uses qualitative methods with primary data collection techniques through direct interviews and secondary data obtained from scientific articles, mass media and other relevant documents. The research results show that access or involvement of women in Bantul Regency in disaster risk reduction activities is still lacking. This is evidenced by the absence of formal agreements with women's communities in non-structural mitigation efforts, no gender-specific planning and budgeting, lack of access to management of refugee camps, lack of involvement in disaster management activities because they are dominated by the government and other stakeholders, and lack of programs and policies related to gender sensitive disaster management.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-11-05 Direvisi: 2023-12-22 Dipublikasi: 2024-01-05 Kata kunci: <i>Implementasi Kebijakan; Pengurangan Risiko Bencana; Responsif Gender; BPBD Kabupaten Bantul.</i>	Keterlibatan perempuan dalam kegiatan penanggulangan bencana masih kurang karena dalam kegiatannya masih didominasi oleh laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana terhadap perempuan di Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George Edward III (1980) yang memiliki 4 indikator yaitu indikator komunikasi, indikator sumber daya, indikator disposisi dan indikator struktur birokrasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara secara langsung dan data sekunder yang diperoleh dari artikel ilmiah, media massa dan dokumen relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan akses atau keterlibatan perempuan di Kabupaten Bantul dalam kegiatan pengurangan risiko bencana masih kurang. Hal tersebut dibuktikan dengan belum adanya perjanjian formal dengan komunitas perempuan dalam upaya mitigasi non-struktural, belum ada perencanaan dan penganggaran khusus gender, kurang mendapatkan akses dalam pengelolaan tempat pengungsian, kurang terlibat dalam kegiatan penanganan bencana karena telah didominasi oleh pemerintah dan stakeholder lain, dan kurangnya program serta kebijakan terkait penanganan bencana yang sensitif gender.

I. PENDAHULUAN

Keadaan geografi Indonesia menjadikannya salah satu negara yang paling rentan terhadap berbagai macam bencana alam (Hadi et al., 2019). Ketika bencana alam melanda, kerentanan perempuan, anak perempuan, dan remaja akan meningkat (Suyito et al., 2019). Dalam situasi bencana, implikasi dan dampak kerentanan yang dialami berbeda antara laki-laki dan perempuan (Nuriana et al., 2020). Menurut data yang diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), diperkirakan 25% perempuan yang tertimpa bencana alam adalah perempuan usia subur. Diperkirakan sekitar 4% dari populasi wanita usia subur sedang hamil, dan

sekitar 15% hingga 20% dari wanita hamil tersebut mengalami komplikasi selama kehamilan mereka yang disebabkan oleh kondisi yang terjadi (BNPB, 2015).

Posisi perempuan ketika terjadi bencana masih relatif rentan (Lestari, 2014). Perempuan seringkali tidak dilibatkan dalam perencanaan program pengurangan risiko bencana (Ananda et al., 2019). Implikasinya, tidak sedikit perempuan yang minim keterampilan terhadap mitigasi bencana secara teoritis maupun praktis (Dewi et al., 2020). Perempuan dikatakan sebagai salah satu kelompok rentan karena perempuan mempunyai keterbatasan dan berkebutuhan khusus sehingga beresiko tinggi terkena

ancaman bencana (Siregar & Wibowo, 2019). Perempuan memerlukan perlindungan dan perlakuan khusus agar dapat bertahan dalam situasi bencana. Perempuan memiliki masa pemulihan yang lebih lama dibandingkan laki-laki pada pascabencana.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki indeks risiko bencana yang tinggi. Bencana alam yang ada di Kabupaten Bantul diantaranya banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, angin kencang, kekeringan, kebakaran hutan, gelombang ekstrim, dan abrasi. Menurut informasi yang dihimpun Pemerintah Kabupaten Bantul, bencana alam terjadi hampir setiap tahun.

Tabel 1. Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Bantul


NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KELAS RISKI 2021
1	KULON PROGO	203,20	203,20	203,20	203,20	203,20	203,20	203,20	TINGGI
2	BANTUL	187,20	187,20	187,20	187,20	187,20	187,20	187,20	TINGGI
3	GURUNGKUDUL	157,60	157,60	157,60	157,60	157,60	157,60	142,09	SEDANG
4	SEMAN	153,60	105,45	90,46	90,17	83,72	83,72	78,96	SEDANG
5	KOTA YOGYAKARTA	124,80	80,86	76,46	71,00	72,86	72,86	72,57	SEDANG

Melalui data dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021, dapat diketahui bahwa Kabupaten Bantul berada pada wilayah yang memiliki kelas risiko tinggi (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021). Tingginya indeks risiko bencana menjadikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul menaruh perhatian lebihnya kepada kelompok rentan terhadap bencana melalui implementasi kebijakan dalam mengurangi risiko bencana khususnya kepada perempuan. Adanya kebijakan pengurangan risiko bencana bagi kelompok rentan dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana (Julius et al., 2020). Implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana salah satunya melalui program pendidikan formal (Rahma, 2018). Pendidikan formal dapat menyasar secara luas mulai dari anak-anak hingga remaja.

Pendekatan langkah-demi-langkah untuk manajemen bencana dengan melibatkan perempuan dalam peringatan dini, keadaan darurat, bantuan kemanusiaan, mitigasi, rehabilitasi, dan perencanaan. Perempuan akan memainkan peran langsung dalam pengelolaan bencana dan sebagai hasilnya kontribusi perempuan terhadap pengurangan risiko bencana akan meningkat.

Sehingga dapat dikatakan bahwa dari implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana terhadap perempuan mampu meningkatkan kapasitas perempuan untuk dapat memantau, mengevaluasi, dan memastikan keberlanjutan upaya pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, perempuan dapat *survive* terhadap bencana yang terjadi dan dapat mengurangi dampak bencana.

Peneliti melakukan analisis Bibliometrik menggunakan VOSViewer terhadap penelitian sebelumnya. Berikut merupakan temuan yang diperoleh setelah melakukan analisis:



Gambar 1. Analisis Bibliometrik VOS Viewer

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang dianalisis menggunakan Bibliometrik VOSViewer, dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu pada cluster 1 memfokuskan kajian terhadap Bencana, BPBD, dan Destana. Selanjutnya, pada cluster yang berbeda, penelitian sebelumnya hanya berfokus pada Implementasi dan Program Pengurangan Risiko Bencana. Dengan demikian, masih minim penelitian yang memfokuskan kajian pada implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana terhadap perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pada penelitian sebelumnya dengan memfokuskan kajian pada implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana terhadap perempuan. Penelitian ini juga digunakan untuk mendukung dan juga mensukseskan agenda Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dalam 17 tujuan atau indikator Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini masuk dalam SDGs tujuan 5 yaitu, adanya kesetaraan Gender dalam pengurangan risiko bencana.

Pemilihan lokasi dilatar belakangi oleh tingginya indeks risiko bencana di Kabupaten Bantul yang membuat pemerintah melalui BPBD memberikan perhatian penuhnya kepada kelompok rentan seperti perempuan dalam

mengurangi risiko bencana. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George Edward III (1980) dengan menganalisis empat indikator, diantaranya: 1). Komunikasi; 2). Sumber daya; 3). Disposisi; dan 4). Struktur birokrasi. Dengan demikian penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu: Bagaimana implementasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana terhadap perempuan di Kabupaten Bantul.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus (Dodgson, 2017). Penelitian kualitatif merupakan data deskriptif berupa perilaku suatu organisasi tertentu, individu, masyarakat, dan kelompok dalam konteks tertentu berdasarkan sudut pandang yang komprehensif dan utuh (Rukin, 2019). Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus memberikan kemudahan peneliti dalam menganalisis lebih mendalam terkait implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana terhadap perempuan di Kabupaten Bantul.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara dua tahap yaitu primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dari tangan pertama sebagai informan kunci dalam penelitian. Adapun wawancara dilakukan kepada 1). Kepala Bidang Kedaruratan, logistik, dan Peralatan; 2). Staf Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pasca Bencana; dan 3). Staf Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul pada tanggal 11 November 2022. Selanjutnya data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, media massa dan dokumen lainnya yang memiliki relevansi terhadap implementasi kebijakan dan pengurangan risiko bencana terhadap perempuan.

Setelah data diperoleh, data dianalisis secara interaktif melalui tiga tahapan analisis, yaitu: **Pertama**, reduksi data atau seleksi data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan data. Sehingga proses seleksi data akan mengetahui kekurangan data yang akan dilakukan kembali hingga data terkolektifkan dengan lengkap sesuai dengan kebutuhan data. **Kedua**, penyajian data atau data yang telah terkolektifkan dipetakan dan dianalisis dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan menurut George Edward III (1980) yang memiliki 4 indikator. **Ketiga**, penarikan kesimpulan atau tahap akhir setelah proses analisis data untuk melihat hasil dari proses implementasi kebijakan pengurangan

risiko bencana terhadap perempuan di Kabupaten Bantul.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Penyampaian pesan atau informasi dapat secara langsung maupun melalui saluran atau media dan disampaikan secara tepat dan jelas. Dalam penyampaian informasi kebijakan, para pelaksana kebijakan lebih dahulu mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan dalam menjalankan suatu kebijakan. Hal tersebut dilakukan agar tepat sasaran dan tujuan tercapai sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, penyampaian komunikasi menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan (Daming et al., 2021). Menurut George Edward III, terdapat 3 fokus utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Berikut merupakan hasil penelitian yang diperoleh peneliti:

a) Transmisi

BPBD Kabupaten Bantul telah berfokus pada peningkatan peran perempuan dalam penanggulangan bencana sesuai pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024. Dalam hal ini Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Pascabencana sebagai komunikator mengadakan program-program dengan sasaran kelompok rentan seperti anak-anak, ibu mengandung atau menyusui, disabilitas, dan lansia. Program-program tersebut berupa penyuluhan dan sosialisasi penanggulangan bencana di satuan pendidikan dan masyarakat; mengadakan program pelatihan, pencegahan bencana, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB); pembentukan tim siaga bencana dalam SPAB.

Dalam program-program tersebut telah bekerjasama dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan komunitas perempuan yang ada di Kabupaten Bantul sebagai upaya mitigasi non-struktural, yakni Organisasi Istri Prajurit TNI-AD, ibu-ibu yang tergabung dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Dharma Wanita. Namun, kerjasama antara BPBD Kabupaten Bantul dengan komunitas perempuan belum terikat dengan perjanjian PKS maupun MoU.

b) Kejelasan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan disampaikan oleh Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan juga Penanggulangan Pascabencana sudah jelas dan berjalan secara optimal. Hal tersebut sudah terbukti dengan adanya Sekolah SPAB yang telah terbentuk berjumlah 33 sekolah sejak tahun 2008-2022, serta sosialisasi dan pelatihan di setiap Kalurahan yang ada di Kabupaten Bantul.

c) Konsistensi:

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Pascabencana sudah cukup konsisten dalam penyampaian informasi dalam setiap program-programnya dan terbukti di dalam RENJA BPBD Kabupaten Bantul Tahun 2023. BPBD Kabupaten Bantul konsisten menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilakukan dan informasi kegiatan yang telah dilakukan di media sosial seperti Youtube, Instagram, Facebook dan Twitter serta di laman website BPBD Kabupaten Bantul <https://bpbdbantulkab.go.id/>.

Selain itu, BPBD Kabupaten Bantul BPBD Kabupaten Bantul juga konsisten melibatkan perempuan di dalam setiap program-programnya yang memiliki tujuan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan, memiliki keterampilan dan juga pengetahuan mengenai kesiapsiagaan dari tahap pra bencana hingga pasca bencana, perempuan dapat mengetahui dan mengkomunikasikan kebutuhan pada saat pra bencana hingga pasca bencana, serta dapat mengatasi, mengurangi kerugian dan kerusakan lebih lanjut. Perempuan dinilai menjadi penyalur informasi yang baik bagi keluarga dan lingkungan sekitar atau tetangga.

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor penting yang berperan dalam pelaksanaan suatu kegiatan dalam kebijakan. Secara tidak langsung keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan bergantung pada sumber daya. Kegiatan untuk mengimplementasikan kebijakan akan terhambat jika tidak ada dukungan sumber daya. Dalam hal ini, sumber daya memiliki 4 fokus utama, yaitu:

a) Sumber Daya Manusia

BPBD Kabupaten Bantul memiliki kualitas SDM pegawai yang cukup baik. Staf

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian telah menyampaikan bahwa berdasarkan data pegawai per 31 Agustus 2023, para pegawai di BPBD Kabupaten Bantul didominasi oleh lulusan sarjana. Para pegawai sudah memiliki keahlian khusus dan selalu mengikuti pelatihan-pelatihan dasar. Mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No 13 tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender, dalam meningkatkan peran perempuan diberbagai kegiatan maupun program-program penanggulangan bencana pada masing-masing bidang di BPBD Kabupaten Bantul telah didukung dengan adanya komitmen dari pimpinan; SDM; anggaran setiap program; adanya peran serta relawan dalam kegiatan sosialisasi, edukasi, pelayanan informasi, dan pelatihan; serta tersedianya peralatan-peralatan penunjang kegiatan.

b) Sumber Daya Anggaran

pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No 13 tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender telah mengintegrasikan pendekatan gender pada bidang penanggulangan bencana salah satunya perencanaan dan penganggaran responsif gender. anggaran yang digunakan dan dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan laki-laki dan kebutuhan perempuan dengan adil. Dengan demikian, anggaran untuk laki-laki dan perempuan berbeda atau terpisah. Pemisahan tersebut dilakukan karena perempuan membutuhkan pengawasan dan perhatian khusus sehingga anggaran tersebut memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar perempuan pada saat sebelum bencana, saat terjadinya bencana dan pasca bencana. Kebutuhan dasar perempuan diantaranya sandang, pangan, pelayanan psikososial, pelayanan kesehatan, air bersih dan sanitasi serta penampungan dan tempat hunian.

Berdasarkan Catatan Laporan Keuangan BPBD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2023 belum ada yang mengarah pada anggaran khusus perempuan. Anggaran khusus perempuan dan laki-laki belum dibedakan atau masih secara general. Hal tersebut belum dilakukan karena akan memakan waktu yang lama untuk memisahkan anggaran khusus laki-laki dan

perempuan sehingga BPBD Kabupaten Bantul memilih untuk tetap menganggarkan secara umum dan tetap merata sesuai porsinya.

Mengacu pada anggaran spesifik gender, staf Perencanaan dan Penganggaran BPBD Kabupaten Bantul memiliki rencana untuk memisahkan anggaran atau menganggarkan secara khusus untuk perempuan dan anggaran khusus untuk laki-laki pada tahun 2023 mendatang meskipun memiliki tahapan yang panjang dan sulit. BPBD Kabupaten Bantul akan melakukan pendataan dan setelah data terkumpul akan merealisasikan pemisahan anggaran khusus antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, BPBD Kabupaten Bantul sudah menyediakan beberapa kebutuhan perempuan yakni: **Pertama**, pada saat sebelum terjadinya bencana dilakukan sosialisasi dengan sasaran kelompok rentan seperti perempuan, lansia, anak-anak, dan disabilitas. **Kedua**, pada saat terjadinya bencana BPBD Kabupaten Bantul menyediakan sarana prasarana dan logistik. **Ketiga**, saat setelah terjadinya bencana BPBD Kabupaten Bantul melakukan rehabilitasi dan pemulihan kepada korban bencana.

c) Sumber Daya Kewenangan

Pada setiap bidang di BPBD Kabupaten Bantul telah memiliki tupoksi tersendiri guna mendukung dan meningkatkan peran perempuan dalam pengurangan risiko bencana melalui program-program. **Pertama**, Sekretariat melakukan perencanaan dan juga penganggaran seperti pengadaan kendaraan dinas maupun lapangan, penyediaan peralatan rumah tangga, fasilitasi kunjungan tamu, jasa komunikasi, jasa pelayanan umum, dan penyelenggaraan rapat koordinasi. **Kedua**, Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pascabencana melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan, penyebaran informasi, komunikasi dan menyediakan peralatan guna untuk perlindungan dan kesiapsiagaan bencana. **Ketiga**, Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan melakukan penyediaan logistik dan peralatan; pencarian, pertolongan, dan evakuasi; serta respon cepat terhadap kejadian luar biasa (wabah), darurat bencana alam dan bencana non alam. **Keempat**, Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

diantaranya melakukan pemberdayaan masyarakat dan relawan kebakaran melalui sosialisasi serta penyediaan sarana prasarana, serta melakukan operasi pencarian, pertolongan, dan penyelamatan kepada masyarakat yang berada dalam kondisi bahaya.

d) Sumber Daya Peralatan

Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan telah menyediakan sarana prasarana, akses fisik dan non-fisik yang mudah dijangkau oleh masyarakat pada saat pra bencana hingga pasca bencana. Penyediaan akses fisik dan akses non-fisik bertujuan untuk mengurangi risiko bencana pada masyarakat khususnya kelompok rentan, dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana di Kabupaten Bantul dengan membangun infrastruktur. Akses fisik yang telah dibangun seperti tempat penampungan sementara, shelter, dapur umum, wc umum, Pos SAR, Tower *Early Warning System* (EWS), tempat relokasi, jembatan, dan logistik.

Dalam akses fisik tersebut, perempuan banyak memainkan perannya di dapur umum. Sehingga perempuan kurang mendapatkan akses untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam pengelolaan tempat pengungsian. Hal tersebut dibuktikan dengan belum terdapat pengaturan tata letak untuk membuat sekat pemisah antara laki-laki dengan perempuan atau sekat untuk satu keluarga, WC terpisah, dan ruang bagi ibu menyusui.

BPBD Kabupaten Bantul memiliki unit Satgas yaitu Pusdalops-PB, TRC dan 7 Pos Pemadam Kebakaran dengan sarana prasarana yang memadai. Sarana prasarana tersebut diantaranya mobil damkar, mobil tangki air, perahu orange, rangger, mobil pick up, kendaraan evakuasi roda tiga, dan perahu karet. Sedangkan akses non-fisik yang telah diberikan oleh Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pascabencana kepada masyarakat khususnya kelompok rentan di Kabupaten Bantul yaitu penyuluhan dan sosialisasi penanggulangan bencana di satuan pendidikan dan masyarakat, mengadakan program pelatihan, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, membentuk

KALTANA, SPAB, membentuk tim siaga bencana dalam SPAB, dan PRB.

3. Disposisi

Dalam mengimplementasikan kebijakan dapat dikatakan efektif maupun berhasil apabila para pelaksana kebijakan tidak hanya paham apa yang harus dilakukan tetapi juga wajib memiliki kemauan dan skill dalam pelaksanaannya (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Maka fengan demikian disposisi berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dengan memperhatikan efek disposisi dan pengaturan birokrasi.

Dalam implementasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana terhadap perempuan di Kabupaten Bantul, BPBD Kabupaten Bantul sudah cukup baik, adanya komitmen, dan bersedia mensukseskan program-program yang melibatkan perempuan serta selalu siap siaga terhadap bencana yang mengancam masyarakat. Tanggung jawab pegawai BPBD Kabupaten Bantul sudah sesuai tupoksinya. Budaya saling bantu membantu antar bidang dan pada masing-masing pegawai masih melekat. BPBD Kabupaten Bantul sudah memberikan ruang kepada perempuan untuk ikut dan hadir di setiap program-program dan kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, DPRD Kabupaten Bantul maupun dari BPBD Kabupaten Bantul sendiri. Namun sebagian kegiatan yang berada di lapangan berdasarkan tingkat kehadiran masih didominasi oleh pegawai laki-laki.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi penentu apakah dalam implementasi kebijakan sudah efektif atau belum efektif. Apabila belum efektif berarti terdapat ketidakefisienan dalam struktur birokrasi itu sendiri. Meskipun sumber daya lengkap dan banyaknya pelaksana kebijakan yang paham dengan apa yang harus dilakukan akan terhambat apabila struktur birokasinya lemah. Dengan kata lain, kebijakan membutuhkan kerjasama banyak pihak, akan tetapi ketika struktur birokrasi lemah akan menyebabkan semua sumber daya tidak efektif dan akan menghambat pelaksanaan kebijakan (Seputra, 2020). Dalam struktur birokrasi memiliki 2 karakteristik yang mencolok, yaitu *Standart Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, masing-masing bidang BPBD Kabupaten Bantul terdapat pegawai yang sudah ditempatkan sesuai dengan keahliannya. BPBD Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Sub Urusan Bencana memiliki 2 unit Satuan Tugas (Satgas). Sesuai dalam struktur kelembagaan, bidang teknis menjadi koordinator Satgas namun dapat bertugas langsung dengan sistem komando atas perintah Komandan Penanganan Darurat Bencana berdasarkan SOP yang tercantum dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB). Unit pelayanan Satgas di BPBD Kabupaten Bantul yaitu Pusdalops-PB dan TRC.

Dalam implementasi kebijakan Pengurangan Risiko Bencana, BPBD Kabupaten Bantul telah menggandeng aktor-aktor di setiap program dan kegiatannya, diantaranya: BPBD Kabupaten Bantul bekerjasama dengan DPRD Bantul, sekolah, guru, wali murid, dan FPRB dalam program pemberdayaan masyarakat yaitu pencegahan dan penanggulangan bencana melalui sosialisasi dan edukasi di tingkat sekolah; Penguatan KALTANA merupakan hasil kerjasama antara BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemkab Bantul melalui BPBD Kabupaten Bantul; melakukan koordinasi penanganan darurat bencana Gempa Bantul dengan Deputi Bidang Penanganan Darurat Bencana BNPB, Deputi Bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kemenko PMK, BPBD DIY, Pemprov DIY, Pemkab Bantul, BPBD Kabupaten Pacitan, dan Pemkab Gunung Kidul; berkoordinasi dengan TNI/Polri, FPRB, dan relawan lainnya dalam perbaikan rumah rusak akibat gempa; adanya Izin Siaran Radio (ISR) untuk EWS merupakan hasil dari kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul; ikut terlibat dalam Workshop bertema Integrasi Gender dalam Bencana bersama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aksara; dan bekerjasama dengan FPRB, Linmas, perangkat desa, lurah di Kabupaten Bantul serta BMKG di setiap kegiatan pelatihan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dianalisis dapat ditarik kesimpulan

bahwa implementasi kebijakan Pengurangan Risiko terhadap perempuan yang dilakukan BPBD Kabupaten Bantul sudah cukup baik, namun belum bisa dinilai sempurna. Dalam indikator komunikasi ditemukan bahwa belum ada perjanjian formal seperti menggunakan PKS ataupun MoU dengan Komunitas Perempuan di Kabupaten Bantul dalam upaya mitigasi non-struktural. Dalam indikator sumber daya belum ada pemisahan anggaran antara laki-laki dan perempuan. Dalam indikator sumber daya peralatan perempuan kurang mendapatkan akses dalam pengelolaan tempat pengungsian karena perempuan lebih banyak berperan di dalam dapur umum. Hal tersebut dibuktikan dengan belum ada pengaturan tata letak seperti sekat pemisah antara laki-laki dengan perempuan atau sekat untuk satu keluarga, WC terpisah, dan sekat bagi ibu menyusui. Dalam indikator disposisi pada tingkat kehadiran dalam kegiatan-kegiatan di lapangan masih di dominasi pegawai laki-laki. Pada indikator struktur birokrasi terlihat bahwa dalam penanganan bencana didominasi oleh pemerintah dan *stakeholder* lain. Sehingga akses atau keterlibatan perempuan dalam penanganan bencana menjadi kurang. Selain itu, kurangnya program dan kebijakan tentang penanganan bencana yang mengarah pada sensitif gender.

B. Saran

Peneliti menyarankan pertama, adanya perjanjian kerjasama secara formal menggunakan PKS ataupun MoU dengan komunitas perempuan dalam upaya mitigasi non-struktural melalui pemberdayaan perempuan yang dikemas dalam bentuk sosialisasi, pendampingan dan pengenalan terhadap situasi dan kondisi lingkungan serta respon terhadap bencana. Kedua, mengoptimalkan peran perempuan dalam setiap program-program maupun kegiatan pengurangan risiko bencana. Ketiga, lebih meningkatkan komitmen dengan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengurangan risiko bencana terhadap perempuan khususnya pada lembaga-lembaga penentu kebijakan untuk mengatur kebijakan yang spesifik mengarah pada anggaran target gender dan kebijakan terkait pengaturan tata letak di pengungsian. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan BPBD di wilayah lainnya dalam menyusun program-program dan kebijakan-kebijakan yang berfokus pada

pengurangan risiko bencana terhadap perempuan. Bagi peneliti yang melakukan penelitian sama diharapkan dapat melengkapi kekurangan-kekurangan dari penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ananda, M. N. T., Santoso, M. B., & Zaenuddin, M. (2019). Perlindungan Perempuan Korban Bencana. *Share : Social Work Journal*, 9(1), 109.
<https://doi.org/10.24198/share.v9i1.22750>
- BNPB. (2021). *Indeks risiko bencana Indonesia tahun 2021* (Y. Ridwan (ed.)). Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BNPB. (2015). *Penduduk Rentan dalam Situasi Bencana*.
<https://bnpb.go.id/berita/penduduk-rentan-dalam-situasi-bencana>
- Daming, M., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Implementasi Kebijakan Makassar Recover dalam Penanganan Covid-19 di Kota Makassar. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), 1475–1481.
<https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2580/http>
- Dewi, R. P., Handitcianawati, W., & Hermawan, R. (2020). Mewujudkan Perempuan Tangguh Bencana Melalui Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana Gempabumi Di Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah Klaten Selatan. *Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1).
<https://doi.org/10.33061/awpm.v4i1.3320>
- Dodgson, J. E. (2017). About Research: Qualitative Methodologies. *Journal of Human Lactation*, 33(2), 355–358.
<https://doi.org/10.1177/0890334417698693>
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy Politics and public policy series* (2nd ed.). Congressional Quarterly Press.
- Hadi, H., Agustina, S., & Subhani, A. (2019). Penguatan Kesiapsiagaan Stakeholder dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam Gempabumi. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 3(1), 30.
<https://doi.org/10.29408/geodika.v3i1.14>

- Julius, A. M., Widyaningrum, N., Najib, A., Aminullah, A. A., Syarifah, H., Pratikno, H., Fadlurrahman, I., Adri, K., Suroso, T., Ramadhani, R. M., & Widana, I. D. K. K. (2020). Implementasi Program Desa Tangguh Bencana di Desa Gunung Geulis, Sukaraja, Bogor. *Swabumi*, 8(1), 1-10.
- Lestari, P. (2014). Model Komunikasi dalam Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 191-203. <http://103-23-20-161.isi.cloud.id/index.php/komunikasi/article/viewFile/80/75>
- Nuriana, D., Rusyidi, B., & Fedryansyah, M. (2020). Mitigasi Bencana Berbasis Sensitive Gender. *Share: Social Work Journal*, 9(2), 179. <https://doi.org/10.24198/share.v9i2.25562>
- Rahma, A. (2018). Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Melalui Pendidikan Formal. *Jurnal VARIDIKA*, 30(1), 1-11. <https://doi.org/10.23917/varidika.v30i1.6537>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Seputra, I. I. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penanggulangan Covid-19 Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408-420.
- Siregar, J. S., & Wibowo, A. (2019). Upaya Pengurangan Risiko Bencana Pada Kelompok Rentan. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 10(1), 30-38.
- Suyito, S., Meldianto, R. P., Annisa, S., & Prima, T. (2019). Penguatan Kapasitas Perempuan Sebagai Steakholder Dalam Penanggulangan Korban Bencana Banjir Di Pangkalan. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 3(2), 141. <https://doi.org/10.30983/humanisme.v3i2.2406>